

Perkembangan Pembaharuan Islam di Indonesia

Umar Al Faruq, Muhammad Al Farabi, Ridho Dylan Pratama, Muh Rizky Maulana Zulfan,
Muhammad Nur Azmiy, Nabila Farras Rahmatika
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Umar alfaruq2002@uin-malang.ac.id

Submitted: 9 June 2024; Accepted: 18 June 2024; Published: 19 June 2024

Abstract

This article discusses the evolution of Islamic law in Indonesia from the era of kingdoms to the Dutch colonial period. Islamic law has adapted to local culture and contributed to the development of Indonesia. During the Dutch colonial period, Islamic law developed through the VOC's tolerant approach but was also limited by Dutch interference that merged it with customary law. After independence, there was a debate about the implementation of Islamic law in Indonesia, which was halted by a Presidential Decree in 1959. The Religious Judiciary Law in 1989 showed official recognition of Islamic law in Indonesia, but there are still variations in the application of substantive law in religious courts. During the New Order era, the concept of Islamic banking began to receive attention in Indonesia. Throughout the Reform era, Islamic law in Indonesia experienced significant development with the enactment of several important laws. The dynamics of Islamic law in Indonesia have changed in response to changing circumstances and conditions in each era, influenced by internal and external factors.

Key words: Islamic renewal, new order, reform

Abstrak

Artikel ini membahas evolusi hukum Islam di Indonesia dari zaman kerajaan hingga masa penjajahan Belanda. Hukum Islam telah beradaptasi dengan budaya lokal dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda, hukum Islam berkembang melalui pendekatan toleran VOC namun juga terbatas oleh campur tangan Belanda yang menggabungkannya dengan hukum adat. Setelah kemerdekaan, terjadi perdebatan tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, namun hal ini terhenti dengan Dekrit Presiden pada tahun 1959. Undang-undang Peradilan Agama pada tahun 1989 menunjukkan pengakuan resmi terhadap hukum Islam di Indonesia, namun masih terdapat variasi dalam penerapan hukum materiil di pengadilan agama. Pada masa Orde Baru, konsep perbankan Islam mulai mendapatkan perhatian di Indonesia. Selama masa Reformasi, hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diberlakukannya beberapa undang-undang penting. Dinamika hukum Islam di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi pada setiap zaman, dipicu oleh faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: Pembaharuan Islam, orde baru, reformasi

Pendahuluan

Hukum Islam pada dasarnya bersifat statis (tetap bersumber pada al Qur'an dan Hadist) dan juga bersifat dinamis (menyesuaikan dengan wilayah dan zaman/waktu). Seiring berkembangnya zaman hukum Islam di Indonesia mengalami asimilasi dengan budaya lokal, sehingga tidak dapat dipungkiri hukum Islam dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia melalui Islam ideologi baik pada masa Kerajaan (sebelum

kemerdekaan) maupun pada masa pasca kemerdekaan¹. Pada dasarnya penerapan hukum Islam di Indonesia sudah dilakukan sejak dahulu, bahkan pada masa sebelum adanya Kerajaan Islam. Hal ini terjadi melalui jalur perdagangan yang dimana para pedagang muslim mendirikan sejumlah pemukiman muslim. Dari sinilah awal mula penerapan hukum Islam yang pada masa selanjutnya menjadi cikal bakal Kerajaan Islam. Namun penerapan hukum Islam pada tiap otonomi daerah begitu variatif. Hal ini menyesuaikan budaya, adat istiadat dan norma yang tidak keluar dari konteks syariat Islam.

Perkembangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan Kerajaan Samudera Pasai

Pada zaman ke-13, Samudera Pasai muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, menorehkan jejak krusial dalam konteks sejarah nusantara dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di kawasan itu. Awal mula kerajaan ini berkaitan erat dengan proses penyebaran agama Islam yang terjadi di sepanjang pantai, di mana kawasan ini sebelumnya sudah sering dikunjungi oleh para pedagang Muslim sejak abad ketujuh. Berdasarkan laporan dari pengelana terkenal, Ibnu Battutah, Samudera Pasai memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke pulau Jawa dan ke Malaka. Selama periode kejayaannya, mazhab Syafi'i merupakan aliran hukum Islam yang paling banyak dianut, dan pengaruhnya tetap bertahan di Indonesia hingga saat ini.

Kerajaan Demak

Kerajaan Demak, yang didirikan di Jawa Tengah, dikenal sebagai pelopor dinasti muslim dan terbesar di Tanah Jawa dan memainkan aspek krusial dalam penyebaran Islam di Jawa dan seluruh Indonesia. Pendiriannya menandai integrasi Islam ke dalam struktur politik regional (Studies, 2021). Lokasinya yang strategis mendukung aktivitas perdagangan dan pertanian yang berkembang pada masa itu.

Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah, yang merupakan anak dari Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V, setelah ia mendalami ajaran Islam melalui pengaruh Raden Rahmat, yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Raden Fatah juga mengukuhkan hubungan ini dengan pernikahannya dengan Nyai Ageng Malaka, putri dari Sunan Ampel. Sebelum berstatus sebagai kerajaan, wilayah Demak dikenal sebagai sebuah kadipaten yang berada di bawah pengaruh Majapahit dan dikenal dengan nama Bintara atau Glagahwangi.

Dua sumber hukum terpenting dari Kerajaan Demak adalah Serat Angger-angger Suryangalam dan Serat Suryangalam, yang menyusun kumpulan aturan hukum yang meliputi bidang sipil, kriminal, dan prosedur berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dokumen ini tidak hanya memberikan panduan untuk sistem peradilan, tetapi juga mengatur aspek-aspek sipil seperti sistem perpajakan, transaksi perdagangan, pinjaman, serta konflik hak atas tanah. Di sisi lain, aturan-aturan kriminal yang dijelaskan mencakup kasus-kasus seperti pencurian, asalt, pembunuhan, perampokan, dan tindak penghinaan di depan umum. Khususnya, Serat Suryangalam menyediakan aturan-aturan ini bersama dengan nasihat moral dan pelajaran dari ajaran Islam.²

¹ Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 165-184.

² Herawati, A. (2013). Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ulumuddain*, 3(1).



Kerajaan Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah, juga dikenal sebagai Sultan Ibrahim, pada tahun 1511 Masehi, yang bertepatan dengan waktu ketika Portugis menaklukkan Malaka, menurut penulis Ilham, Merry, dan Darussalam pada tahun 2021. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di mana hukum Islam diberlakukan dengan tegas sebagai landasan hukum utama kerajaan tersebut.

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam, sistem peradilan yang dikembangkan memiliki beberapa lapisan. Di level terendah yaitu di tingkat kampung, Keucik memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dianggap ringan. Untuk kasus yang lebih kompleks, Balai Hukum Muhkim bertugas untuk menanganinya. Jika ada yang tidak puas dengan keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke Oeloebalang sebagai tingkat banding pertama. Dari sana, keputusan masih bisa dinaikkan ke Panglima Sagi. Namun, jika masih ada ketidakpuasan terhadap putusan Panglima Sagi, kasus itu dapat diangkat ke tingkat yang paling tinggi, yakni pengadilan Sultan. Pengadilan tertinggi ini dijalankan oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari elemen-elemen penting seperti Malikul Adil, Orang Kaya, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara, dan Faqih atau Ulama.

Kerajaan Mataram Islam

Setelah Kesultanan Pajang di Jawa Tengah mengalami kejatuhan, Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutowijoyo, yang dikenal dengan gelar resminya, "Panembahan Senopati Sayidin Panotogomo". Di bawah kepemimpinan Raden Mas Ransang, kerajaan ini mengalami periode paling gemilang dan bahkan diakui oleh Mekkah sebagai suatu kesultanan. Dalam periode awalnya, Mataram mengadopsi prinsip-prinsip Hindu yang juga mempengaruhi cara mereka mengatur sistem peradilan, dengan membagi kasus-kasus hukum menjadi dua kategori utama, yaitu pradata untuk urusan-urusan negara dan padu untuk isu-isu yang berada di luar lingkup pengadilan kerajaan. Namun, terjadi perubahan besar dalam sistem peradilan ini ketika Mataram mulai mengadopsi Islam.

Sultan Agung, yang memerintah Kerajaan Mataram Islam, memasukkan prinsip-prinsip qishas ke dalam sistem hukum perdata dan pidana kerajaan. Pada masa itu, alun-alun di Yogyakarta sering digunakan sebagai tempat untuk menjatuhkan hukuman, seperti rajam bagi orang yang berzina dan pemotongan tangan bagi pencuri. Kesultanan Mataram berhasil menyatukan hukum Islam dengan hukum tradisional Jawa dalam sistem perundang-undangannya. Dalam konteks keagamaan, Kerajaan Mataram Islam memiliki susunan hierarki jabatan yang terorganisir mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat. Di desa, posisi keagamaan diisi oleh Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai, dan lain-lain. Di tingkat Kewedanan atau Kecamatan, terdapat Penghulu Naib, sementara di tingkat Kabupaten terdapat Penghulu Kabupaten. Di puncak hierarki, di tingkat pusat, ada Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang bertindak sebagai hakim di Peradilan Agama.

Kerajaan Sulawesi

Pada 22 September 1605, yang jatuh pada hari Jumat, 9 Jumadil Awal 1014 Hijriyah, Raja Tallo yang juga menjabat sebagai mangkubumi Kerajaan Gowa, I Malingkang Daeng Manyonri', memutuskan untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Pimpinan Gowa dan Tallo selanjutnya sepakat untuk menganut agama Islam dan mengundang seorang ulama dari Koto Tengah di Minangkabau, yang waktu

itu berada di Aceh, guna membantu penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Dalam periode antara abad ke-16 sampai abad ke-17, tepatnya pada 9 November 1607, Sultan Alauddin menyatakan dalam sebuah dekrit di hadapan kumpulan jemaah shalat Jumat bahwa Kerajaan Gowa telah menjadi sebuah kerajaan Islam dan berperan sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah Sulawesi Selatan.

Sebelum Islam tiba di Sulawesi, masyarakat memiliki struktur sosial yang disebut *Pangngadakkan*, yang diorganisir dalam empat pilar utama, yaitu *Ade'* yang merupakan adat istiadat setempat, *Rapang* yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan perbandingan, *Wari'* yang merupakan sistem protokoler kerajaan, serta *Bicara* yang adalah sistem peradilan dan hukum mereka. Dengan diterimanya Islam secara resmi sebagai agama kerajaan, struktur masyarakat tersebut diperluas dengan penambahan pilar kelima yaitu *Sara'*, yang merujuk pada syariat Islam, sehingga membentuk fondasi baru dalam tatanan sosial dan keagamaan mereka.

Dikotomi tugas antara tugas negara dan agama tidak menyiratkan dikotomi total antara keduanya; sebaliknya, dalam praktiknya, aspek-aspek tersebut saling melengkapi. Meskipun adat tetap menghormati ajaran syariat Islam, terdapat toleransi terhadap adat selama tidak bertentangan dengan pelaksanaan syariat. Dengan demikian, syariat Islam telah terintegrasi ke dalam sistem sosial tanpa mengesampingkan adat setempat.

Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Penjajahan

Di penghujung abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1596, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda, pertama kali mendarat di pelabuhan Banten yang terletak di Jawa Barat. Awalnya, kedatangan mereka didorong oleh maksud untuk menjalin hubungan dagang, namun tidak lama kemudian, tujuan mereka berkembang menjadi ambisi untuk mendominasi kepulauan Indonesia. Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah, menjadi target utama mereka. Setelah periode VOC berakhir, kontrol wilayah tersebut beralih ke tangan pemerintahan kolonial Belanda.

Selama masa penjajahan Belanda, pertumbuhan hukum Islam di Indonesia dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama adalah sikap toleran yang ditunjukkan oleh VOC, di mana mereka memberi kesempatan bagi hukum Islam untuk berkembang dengan mengadopsi konsep *Receptie In Complexu*. Ini artinya, hukum Islam diterima dan berlaku bersamaan dengan hukum yang lain. Pendekatan kedua adalah melalui campur tangan Belanda yang cenderung membatasi peran hukum Islam dengan menggabungkannya dengan hukum adat melalui teori *receptie*. Teori ini, yang diusulkan oleh Christian Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah kolonial untuk urusan Islam, menyatakan bahwa hukum Islam hanya diakui apabila sudah menjadi bagian dari hukum adat.

Pemahaman awal yang lebih menerima terhadap konsep *Receptie in Complexu* perlahan berubah seiring waktu, sebagian besar karena kurangnya pemahaman pemerintah kolonial terhadap kompleksitas masyarakat Islam pribumi dan dikhawatirkan hal tersebut dapat mengganggu kepentingan Belanda. Akibatnya, pemerintah kolonial mendorong masyarakat pribumi untuk tidak terlalu erat mengikuti hukum Islam. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa

mereka yang teguh dalam hukum Islam akan lebih sulit untuk diintegrasikan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat.³

Pada 31 Desember 1799, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) secara resmi dibubarkan akibat mengalami kebangkrutan. Setelah era VOC berakhir, pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih dan sikapnya terhadap hukum Islam di Indonesia mulai mengalami perubahan yang berlangsung secara bertahap. Analisis perubahan sikap ini dapat dilihat dari tiga perspektif berbeda. Yang pertama adalah upaya Belanda untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah Indonesia, yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Perspektif kedua berfokus pada usaha Belanda untuk mengurangi pengaruh Islam di kalangan penduduk mayoritas Muslim, termasuk melalui inisiatif kristenisasi. Dan yang ketiga adalah keinginan Belanda untuk menerapkan politik hukum yang lebih terstruktur terhadap Indonesia, dengan tujuan untuk mereformasi dan menyesuaikan sistem hukum di Indonesia agar selaras dengan sistem hukum Belanda itu sendiri. Kebijakan ini mencakup penataan ulang sistem hukum yang ada dan kadang-kadang berimplikasi pada pengekangan praktik hukum Islam demi memasukkan unsur-unsur hukum Belanda ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Selama masa pemerintahan Herman Willem Daendels, perubahan yang signifikan terkait dengan hukum Islam belum benar-benar terjadi. Namun, pada masa kekuasaannya, mulai terdapat pengakuan bahwa hukum Islam adalah hukum yang asli dan berasal dari masyarakat pribumi. Berangkat dari pengakuan ini, Daendels mengeluarkan kebijakan yang menegaskan bahwa hukum agama yang dianut oleh orang Jawa tidak boleh diintervensi. Lebih lanjut, ia mengakui hak-hak penghulu atau pemimpin agama Islam setempat dalam memutuskan kasus-kasus tertentu, seperti yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan, dan menyatakan bahwa keputusan mereka harus dihormati oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini merupakan langkah awal dalam mengakui peran hukum Islam di bawah sistem kolonial.

Perkembangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Di periode awal setelah memperoleh kemerdekaan, para pemimpin Muslim berupaya mengembalikan peran hukum Islam dan memastikan keberadaannya di wilayah Nusantara. Masa ini juga ditandai dengan pembentukan partai bernama Masyumi yang menjadi wadah bagi sebagian besar elemen Islam. Pemerintah Jepang, melalui Maklumat Gunseikan Nomor 23 tanggal 29 April 1945, berjanji akan memberikan kemerdekaan dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI ini berperan dalam rancangan Undang-Undang Dasar dan Piagam Jakarta, dimana di dalamnya termuat prinsip Ketuhanan dengan klausul yang mewajibkan pemeluk Islam untuk menjalankan syariat Islam.

Prinsip ini menumbuhkan harapan di kalangan umat Islam untuk dapat menerapkan syariat Islam dalam negara Indonesia yang merdeka. Frase "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" mencerminkan hubungan mendalam antara umat Islam dan hukum Islam. Namun, frasa tersebut dieliminasi setelah debat intensif pada anggota PPKI. Sebagai hasil dari kompromi yang dicapai untuk menjaga kesatuan nasional, Piagam Jakarta tidak diadopsi dalam proklamasi kemerdekaan, dan rumusan yang digunakan adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Debat mengenai penerapan hukum Islam berlanjut hingga tahun 1959 selama pertemuan dewan konstituante. Namun, debat ini terhenti ketika Presiden Soekarno

³ Ridlo, M. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 152-167.



mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta telah memberikan inspirasi kepada keseluruhan isi konstitusi UUD 1945. Meskipun tidak ada jaminan eksplisit untuk penerapan hukum Islam bagi umat Islam, dekrit tersebut secara implisit menegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah poin inti dan tujuan dibentuknya UUD 1945, sehingga membuka peluang bagi penerapan syariat Islam bagi pemeluknya. Oleh karena itu, *spiritnya* adalah landasan pada keberadaan hukum agama di NKRI.

Perkembangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Masa Orde Baru

Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, Indonesia memasuki era Orde Baru, yang ditandai dengan pergeseran kekuasaan dari pemerintahan Soekarno yang dikenal sebagai Orde Lama, ke pemerintahan Soeharto. Di awal pemerintahannya, terdapat harapan bahwa Orde Baru akan membawa perubahan yang positif untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Meskipun demikian, proses integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional terbukti penuh dengan tantangan. Hal ini sebagian besar dikarenakan pemerintahan Orde Baru lebih mengutamakan agenda pembangunan ekonomi dan stabilisasi politik, yang mana seringkali membuat isu pengembangan hukum Islam tidak menjadi prioritas utama. Selama periode ini, pengaruh partai politik dibatasi, dan diskusi tentang ideologi selain Pancasila dipersepsikan sebagai hal yang sensitif, khususnya bagi ideologi yang berlandaskan pada agama.

Di awal era Orde Baru hingga tahun 1973, prospek pengembangan prinsip hukum Islam dalam legislasi nasional tampak suram, bertentangan dengan orientasi pembangunan yang diusung Orde Baru. Pada tahun 1973, pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang awalnya ditolak oleh komunitas Muslim karena tidak sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam. Melalui serangkaian negosiasi, rancangan tersebut direvisi untuk mengakomodasi ajaran Islam dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam pengakuan terhadap hukum Islam di Indonesia dan mencerminkan integrasi ajaran Islam mengenai perkawinan ke dalam kerangka hukum nasional yang sah.⁴

Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang berkaitan dengan Wakaf, sebagai respons terhadap ketiadaan regulasi yang efektif untuk mengatur administrasi harta wakaf di negara tersebut. Regulasi sebelumnya tidak cukup mengatasi masalah yang kerap muncul akibat pengelolaan wakaf yang tidak sistematis, yang seringkali berujung pada perselisihan atas tanah wakaf. Regulasi baru ini dirancang untuk meningkatkan tata kelola wakaf dan memperkuat landasan hukumnya. Untuk mendukung implementasi peraturan ini, dikeluarkan serangkaian instruksi pelaksanaan. Namun, regulasi ini mengalami kendala dalam penerapannya dan tidak berjalan efektif, sehingga diperlukan pembaruan melalui Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini merupakan afirmasi dari peranan hukum Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia, yang kemudian diinkorporasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵

⁴ EMK. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik hukum, Vol.1 No.2 (2012), hlm.90

⁵ EMK. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik hukum, Vol.1 No.2 (2012), hlm.92



Selama periode Orde Baru di Indonesia, sebelum pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat ambiguitas dalam evolusi hukum Islam. Pemerintah periode tersebut tidak menunjukkan inisiatif politik yang signifikan untuk merumuskan peraturan yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam. Dalam dekade 1980-an hingga 1990-an, pemerintah menegakkan Pancasila sebagai dasar ideologi tunggal bagi semua entitas politik dan sosial, suatu kebijakan yang mendapat perlawanan dari komunitas Muslim. Organisasi-organisasi Islam dan individu yang menentang kebijakan ini sering kali menghadapi tindakan represif, termasuk pembubaran secara paksa oleh pemerintah.

Meskipun ada ketegangan antara komunitas Muslim dan pemerintah selama era Orde Baru, Departemen Agama berhasil mengusulkan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun proposal ini memicu kontroversi, akhirnya disetujui dan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, menunjukkan pengakuan resmi terhadap peradilan agama sebagai institusi yang setara dengan lembaga peradilan lainnya. Undang-Undang ini membawa transformasi penting dalam sistem peradilan agama, termasuk peningkatan perlindungan bagi wanita dan pengaturan prosedur peradilan agama dengan lebih detail.⁶

Diskusi terkait Undang-Undang Peradilan Agama telah menggarisbawahi pengakuan yang lebih eksplisit terhadap hukum Islam di Indonesia. Meskipun pengadilan agama telah diimplementasikan secara seragam di seluruh negeri, terdapat variasi dalam hukum materiil yang diterapkan oleh masing-masing pengadilan. Hal ini mengakibatkan keputusan yang beragam untuk kasus-kasus yang serupa di pengadilan agama yang berbeda. Variabilitas ini berasal dari kenyataan bahwa hukum materiil di pengadilan agama sering kali merupakan hukum tidak tertulis yang bersumber dari aneka teks fikih. Akibatnya, hakim-hakim di pengadilan agama tidak memiliki panduan yang konsisten dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu, yang menyebabkan divergensi dalam penafsiran hukum.

Hal ini tidak menguntungkan karena menyebabkan kepastian hukum menjadi tidak terjamin. Oleh karena itu, diperlukan hukum materiil yang konsisten sebagai pedoman tunggal bagi seluruh hakim di pengadilan agama di Indonesia. Kebutuhan akan hukum materiil yang seragam dalam peradilan agama telah lama dirasakan. Hal ini tercermin dalam Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama tahun 1958, yang mengarah ke penggunaan kitab-kitab tertentu sebagai pedoman. Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang terjadi, pada tahun 1998 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperkenalkan. KHI dianggap sebagai langkah menuju kepastian hukum, dan menjadi pedoman bagi hakim-hakim dalam memutuskan kasus. Instruksi Presiden tahun 1991 menegaskan pentingnya penggunaan KHI oleh semua instansi pemerintah, khususnya hakim pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berfungsi sebagai langkah awal menuju kodifikasi hukum nasional, pedoman bagi hakim pengadilan agama, dan panduan bagi masyarakat tentang hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, KHI menjadi instrumen yang penting dalam menjaga kepastian hukum dan memperkuat otoritas hukum Islam di Indonesia.⁷

Di awal dekade 1980, konsep perbankan Islam mulai mendapatkan perhatian di Indonesia sebagai komponen dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas. Tokoh-tokoh seperti

⁶ EMK. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik hukum, Vol.1 No.2(2012), hlm.95

⁷ EMK. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik hukum, Vol.1 No.2 (2012), hlm.100

Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, dan M. Amien Aziz berperan penting dalam diskusi awal tentang topik ini. Eksperimen pertama dengan konsep ini dilakukan dalam skala kecil di beberapa lokasi, seperti Bandung dengan Bait At-Tamwil Salman ITB dan Jakarta melalui Koperasi Ridho Gusti. M. Dawam Rahardjo secara khusus menganjurkan adopsi model perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam seperti mudhârabah (bagi hasil), musyârahah (kerjasama), dan murâbahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), untuk menghindari praktik riba (bunga). Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan sistem perbankan. Pembahasan ini dilanjutkan dalam Musyawarah Nasional IV MUI, yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja khusus dengan tujuan mendirikan bank Islam pertama di Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Tim Perbankan MUI.

Tim Perbankan MUI berhasil mendirikan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang mulai beroperasi secara resmi pada Mei 1992. Pendanaan awal untuk bank ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kontribusi masyarakat dan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Selama periode Orde Baru, kerangka hukum perbankan Islam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan bank Islam, ia mengakui konsep "bank berdasarkan prinsip bagi hasil", yang merujuk pada bank-bank syariah. Bank-bank syariah diwajibkan mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengembangan produk dan layanan keuangan mereka agar sesuai dengan syariah. Pada tahun 1993, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan muamalat di berbagai sektor. Meskipun pertumbuhan perbankan syariah pada awalnya terbatas, keberadaannya merupakan langkah signifikan dalam evolusi hukum ekonomi di Indonesia, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sektor ekonomi dan bisnis. Ini menandai pengakuan dan eksistensi resmi bank Islam di Indonesia sejak era Orde Baru.⁸

Perkembangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Masa Reformasi

Memasuki era reformasi, Islam di Indonesia mengalami lonjakan perkembangan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan **peningkatan jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 88%**. Penyebaran Islam pun kian meluas, menjangkau seluruh penjuru negeri, dari kota-kota besar hingga pelosok daerah terpencil.⁹ Perkembangan Islam di Indonesia telah mendorong pertumbuhan hukum Islam secara lebih luas di negara tersebut. Hal ini tercermin dalam penerapan beberapa undang-undang penting, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 yang merupakan amendemen dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketiga undang-undang tersebut menjadi tonggak utama dalam proses reformasi hukum Islam di Indonesia, menandakan komitmen negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka hukum nasional.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dan sistematis dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, serta proses peradilan agama agar lebih efektif

⁸ EMK. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik hukum, Vol.1 No.2 (2012), hlm.104

⁹ M.Sauki, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Vol.10 No.2 (2018), hlm.154

dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji merupakan salah satu contoh dari upaya ini.¹⁰ tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan ibadah haji bagi umat Muslim Indonesia, tetapi juga menetapkan prosedur yang jelas mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemulangan jamaah haji. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam perjalanan haji berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat¹¹ Legislasi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan akumulasi, administrasi, dan alokasi zakat, yang merupakan salah satu komponen krusial dalam praktek keagamaan Islam. Dengan penerapan undang-undang ini, diharapkan bahwa pengaturan zakat akan lebih sistematis, transparan, dan efisien, memungkinkan dampak yang lebih signifikan bagi komunitas yang memerlukan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 yang mengamendemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menandai evolusi penting dalam pengaturan hukum agama.¹² Reformasi ini mencerminkan dedikasi pemerintah untuk menyesuaikan dan meningkatkan sistem peradilan agama, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan implementasi undang-undang ini, diharapkan bahwa prosedur peradilan agama akan lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Ketiga undang-undang tersebut merupakan manifestasi konkret dari komitmen Indonesia untuk memajukan kerangka hukum Islam yang kontemporer, yang tidak hanya relevan dengan tantangan masa kini tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat Islam dan masyarakat luas.

Metode Ulama dalam Ber Istidlal di Indonesia Masa kini

Istidlal diambil dari fiil استدلال yang memiliki arti mencari petunjuk atau memperoleh dalil. Imam al-Juraini mengatakan bahwa arti istidlal secara global yakni mencari dan memutuskan dalil guna mencetuskan sebuah keputusan bagi sesuatu yang ditunjukkan. Ulama mendefinisikan arti Istidlal yang lebih khusus pemutusan dalil yang tidak ada baik dalam nash yaitu Al Qur'an dan Hadist, maupun Ijma' dan Qiyas.¹³

Majelis Ulama Indonesia Merupakan salah satu lembaga kajian Islam yang intens menggunakan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan dalam menyelesaikan problematika hukum Islam. Sejak tahun 1975 sampai 2018 MUI melalui Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasioanal telah menetapkan 380 fatwa lebih. 200 fatwa mencantumkan Qawaid Fiqhiyyah sebagai dalil diantara dalil dalil yang lain (Al quran, Sunnah atau pendapat pendapat fuqaha')

Para Ulama Indonesia dalam menggunakan Metode Beristidlal ini tidak di gunakan secara kaku, melainkan didisesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masa kini. Para Ulama menggunakan berbagai metode, antara lain:

¹⁰ Undang-Undang Indonesia No. 17 Tahun 1999, <https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/1932-17-undang-undang-nomor-17-tahun-1999-tentang-penyelenggaraan-ibadah-haji>

¹¹ Undang-Undang Indonesia No. 38 Tahun 1999, <https://www.ekonomi-islam.com/wp-content/uploads/2016/10/UU-No.-38-Tahun-1999-tentang-Pengelolaan-Zakat.pdf>

¹² Undang-Undang Indonesia no. 36 Tahun 2006, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49140/pp-no-36-tahun-2006>

¹³ Pengertian Bahasa Kata, "ISTIDLAL DENGAN ISTISHAB," n.d.

a. Metode Qiyas

Para ulama menggunakan metode qiyas untuk menetapkan hukum terkait dengan teknologi-teknologi baru tersebut, Dengan mengqiyaskan (menyamakan) aborsi dengan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan dilarang karena merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa manusia. Para ulama menggunakan metode qiyas untuk melarang aborsi pada tahap janin yang telah memiliki ruh dengan alasan yang sama.¹⁴

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. (Qs. al Isra:33)

b. Metode Istihab

Istishab ialah menetapkan hukum yang telah berlaku semulanya dan tetap digunakan hingga sekarang sebab tidak ada dalil yang merubahnya penetapan hukum penggunaan vaksin. Para ulama menggunakan metode istihab untuk menetapkan bahwa vaksin pada dasarnya halal dengan mempertimbangkan kesamaannya dengan obat-obatan yang telah terbukti manfaatnya dan keamanannya.

Para Ulama dalam menggunakan metode ini harus memiliki keahlian dan pemahaman Al-Qur'an, Hadist, dan Ilmu Ushul Fiqih karena sangatlah penting dalam proses ini, dan penerapan metode ini dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

c. Metode Ijma'

Ijma' merupakan konsensus yang dicapai oleh para cendekiawan Muslim dalam menetapkan hukum agama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits untuk mengatasi isu-isu tertentu yang muncul.

Proses penetapan hukum terkait transplantasi organ. Para ulama dari berbagai negara mengadakan musyawarah dan menyepakati bahwa transplantasi organ pada prinsipnya diperbolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu, seperti persetujuan dari donor dan penerima organ, serta tidak membahayakan kesehatan donor.

Ijma' pada masa kini tidak dilakukan dengan cara mengumpulkan semua ulama, tetapi dengan cara mengumpulkan perwakilan ulama dari berbagai Lembaga dan Organisasi Keislaman yang memiliki keahlian dalam bidang fiqih untuk mewakili umat islam dalam proses musyawarah.

d. Metode Istihsan

Istihsan ialah menetapkan hukum atas suatu perkara dengan cara memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan kemaslahatan dibandingkan dengan pendapat lain yang didasarkan pada qiyas.

Transplantasi organ, seperti ginjal dan jantung, pada dasarnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang mencacatkan tubuh. Namun, para ulama menggunakan metode istihsan untuk membolehkan transplantasi organ dalam situasi darurat untuk

¹⁴ Kajian Fatwa, Dan Mui, and Mohammad Reza Alfian, "PANDANGAN ULAMA INDONESIA TENTANG ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HAM," n.d.

menyelamatkan nyawa seseorang, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam menyelamatkan jiwa manusia.

Transplantasi Organ Awalnya tidak boleh karena ada kaidah fiqih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

Transplantasi Organ boleh karena ada kaidah fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan Darurat Membolehkan suatu yang terlarang

Kesimpulan

Pada dasarnya dinamika hukum islam di Indonesia lambat laun mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan situasi dan kondisi pada setiap zaman berbeda. Perubahan yang terjadi dipicu oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal seperti perbedaan pandangan ulama dalam menetapkan hukum perundang undangan serta sistem yang berlaku pada masa Kerajaan Dimana pada masa tersebut para raja dan tokoh agama mengakomodasi unsur kebudayaan setempat dengan nilai islam. Hal eksternal juga menjadi salah satu pemicu perubahan hukum islam di Indonesia. Salah satunya adalah kolonialisme yang dilakukan hindia Belanda dan jepang pada masa transisi kemerdekaan. Dalam hal ini fokus para ulama bukan lagi pada konsep hukum islam melainkan bagaimana cara Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Pada masa awal kemerdekaan para tokoh muslim Indonesia mulai memasukkan unsur-unsur Islami pada ideologi negara. Pada periode selanjutnya setelah hilangnya kolonialisme Belanda dan jepang, para ulama lebih mengutamakan terhadap penyesuaian hukum islam dalam ruang lingkup bernegara, sehingga memunculkan konsep istidlal demi keberlangsungan kebudayaan setempat dengan tetap mengindahkan konsep syariat islam.

Daftar Pustaka

- EMK. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik hukum
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*.
- Herawati, A. (2013). Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ulumuddain*.
- Ridlo, M. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*.
- Reza Alfian. Mohammad (2019) Kajian Fatwa, Dan Mui, “*Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Ham*
- Sauki,M. (2018) *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam
- Undang-Undang Indonesia No. 17 Tahun 1999, <https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/1932-17-undang-undang-nomor-17-tahun-1999-tentang-penyelenggaraan-ibadah-haji>

Undang-Undang Indonesia No. 38 Tahun 1999,
<https://www.ekonomi-islam.com/wp-content/uploads/2016/10/UU-No.-38-Tahun-1999-tentang-Pengelolaan-Zakat.pdf>

Undang-Undang Indonesia no. 36 Tahun 2006, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49140/pp-no-36-tahun-2006>